



SALINAN

PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Dana Desa Tahun 2022, agar efektif dan akuntabel berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu mengatur Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
23. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
24. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA
Pasal 2

- (1) Dana Desa pada APBD/APBD Perubahan dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/Rincian APBN Perubahan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rincian per Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (9) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa membangun.
- (10) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2021.
- (11) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (12) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2021.

- (13) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
 - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (14) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (15) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan keputusan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (16) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (12) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (17) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (12) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (18) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dan huruf c, dan ayat (12) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (19) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (20) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (12), dan ayat (19) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (21) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diolah melalui aplikasi yang *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 4

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
- a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a atau Pasal 3 ayat (12) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga paling cepat bulan Januari 2022.
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur pada setiap bulannya, dengan ketentuan:
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
 - (7) Bupati bertanggung jawab atas ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran dan kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (8) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.
- (9) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (12), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2021.
- (10) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan ayat (9) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (11) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan ayat (9) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (12) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (13) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (9) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (14) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan huruf c, dan ayat (9) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (15) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (16) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - b. penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.

- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) dan ayat (12) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (7) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pemotongan Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen pada KPPN melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022.
- (3) Pembayaran untuk kegiatan yang berasal dari Dana Desa dapat dilakukan melalui mekanisme tunai dan non tunai.
- (4) Untuk mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan.

Bagian Kesatu

Program Perlindungan Sosial Berupa BLT Desa

Pasal 10

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaringan pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota keluarga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.

- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Pembayaran BLT Desa dapat dilakukan melalui mekanisme tunai dan non tunai.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT setiap bulan.
- (9) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (10) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Bagian Ketiga

Kegiatan Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa

Pasal 12

- (1) Penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.

- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 13

Pengaturan mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka atau Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Inspektorat melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan pemanatauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari Kementerian /lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghentian penyaluran Dana non BLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari Kementerian /lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau Kementerian Negara/Lembaga terkait.
- (8) Dana Desa non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 17

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Negara/Lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari Kementerian Negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau Kementerian Negara/lembaga terkait.
- (7) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2022 diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan Pagu Dana Desa berdasarkan Keputusan Bupati mengenai rincian Dana Desa tiap Desa.
- (9) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPL selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.
- (11) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya yang tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (12) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditandatangani oleh pimpinan perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (13) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.

- (14) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan penghitungan besaran selisih setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat.
- (15) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (14) yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara kepada Kepala Desa.
- (16) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah Kabupaten bersangkutan atas selisih, dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
 - a. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - c. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. Kegiatan prioritas lainnya.
- (17) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (18) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (17), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD kepada Bupati.
- (19) Berdasarkan data total Dana Desa se Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (18), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (20) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- (21) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) disampaikan paling lama 15 (lima belas) dari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data.
- (22) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (23) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (23), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (24) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (25) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (24) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (26) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa, total Dana Desa se Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (27) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa disalurkan ke RKD.

- (28) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2023.
- (29) Pengenaan sanksi dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM
Nip. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
DANA DESA TAHUN 2022

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

I. TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

- a. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) setelah dikurangi anggaran BLT 12 Bulan dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme Penyaluran;
 2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah dikurangi anggaran BLT 12 Bulan dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme Penyaluran; dan
 3. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dikurangi anggaran BLT 12 Bulan dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme Penyaluran.
- b. Apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tiap- tiap tahap penyaluran, maka Pemerintah Desa tidak dapat mengajukan penyaluran Dana Desa.

II. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

- a. Mekanisme penyaluran Dana Desa adalah Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyaluran Tahap I (40 %) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan penyaluran;
 - b) Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c) fotocopy rekening kas desa yang dilegalisir oleh pihak Bank;
 - d) fotocopy NPWP Desa;
 - e) Rencana Penggunaan Anggaran (RPA); dan
 - f) Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan langsung tunai (BLT) Desa.
 2. Penyaluran Tahap II (40 %) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan penyaluran;
 - b) fotocopy rekening desa yang dilegalisir pihak Bank;
 - c) fotocopy NPWP Desa;
 - d) Rencana Penggunaan Anggaran (RPA);

- e) Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya yang terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya
 - 3) Dokumentasi kegiatan
 - 4) Laporan progress fisik dan non fisik tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Pendamping Profesional (PDP dan PDTI);
- f) Laporan pertanggungjawaban tahap I tahun berjalan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sampai dengan tahap I tahun berjalan
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan
 - 3) dokumentasi kegiatan;
 - 4) Laporan progress fisik dan non fisik tahap I tahun berjalan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Pendamping Profesional (PDP dan PDTI);
- g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan

3. Penyaluran Tahap III (20%) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) surat permohonan penyaluran;
- b) fotocopy rekening desa yang dilegalisir pihak Bank;
- c) fotocopy NPWP Desa;
- d) Rencana Penggunaan Anggaran (RPA);
- e) Laporan pertanggungjawaban sampai dengan tahap II tahun berjalan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sampai dengan tahap II tahun berjalan;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 3) Dokumentasi kegiatan.
- f) Laporan progress fisik dan non fisik sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Pendamping Profesional (PDP dan PDTI);
- g) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.

- b. pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dokumen sebagai persyaratan penerbitan rekomendasi penyaluran dana;
- d. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan meneliti kesesuaian pagu anggaran dalam APBDes dengan rencana penggunaan dana serta meneliti kelengkapan dokumen pengajuan penyaluran yang dituangkan dalam laporan hasil verifikasi;
- e. berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditindaklanjuti oleh camat dengan membuat surat rekomendasi pengajuan yang ditunjukkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan surat rekomendasi pengajuan oleh Camat dan setelah melakukan penelitian kelengkapan dokumen mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan ke BPKD;
- g. Berdasarkan rekomendasi kepala DPMPD pihak BPKD mengeluarkan surat pengantar pengajuan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- h. Kepala KPPN berdasarkan surat pengantar dari Kepala BPKD melakukan penelitian kelengkapan dokumen penyaluran;
- i. Berkas yang telah lengkap ditindaklanjuti dengan proses penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui rekening desa;
- j. Setelah Dana Desa ditransfer desa berkewajiban menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa kepada DPMPD sebanyak 2 (dua) rangkap dan fotocopy print out buku rekening yang menunjukkan bahwa Dana Desa sudah masuk ke rekening Desa;
- k. Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut di rekening Bank atas nama Desa dengan menunjukan bukti diri dan surat pengantar dari Kepala Desa dengan menunjukkan surat keterangan telah menyampaikan lembar konfirmasi yang dikeluarkan oleh DPMPD;
- l. Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa yang diterima, baik fisik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
DANA DESA TAHUN 2022

DAFTAR FORMAT KELENGKAPAN DANA DESA

- I. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA PENYALURAN DANA DESA
- II. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT
- III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA
- IV. FORMAT DOKUMENTASI KEGIATAN
- V. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
- VI. FORMAT LAPORAN PROGRES FISIK DAN NON FISIK
- VII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
- VIII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
- IX. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI STUNTING

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

I. FORMAT LAPORAN EVALUASI RENCANA PENYALURAN DANA DESA

Kabupaten : Pandeglang

Kecamatan :

Desa :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DD)\

NO	URAIAN	HASIL EVALUASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan Penyaluran dari desa		
2	Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 20...		
3	Rencana Penggunaan Anggaran		
4	Fotocopy Rekening Desa		
5	Fotocopy NPWP Desa		
6	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa		
7	Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa		
8	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Desa		
9	Laporan Progres Fisik dan Non Fisik		
10	Dokumentasi Kegiatan		
11	Laporan Konvergensi Stunting Tahun Sebelumnya		

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen rencana penyaluran Dana Desa (DD), serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Tk. Kecamatan maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut:

☐ LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD)

☐ TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Desa

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas evaluasi :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Diisi nama Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	1.
2	Diisi nama Sekretaris Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	2.
3	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	3.
4	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	4.
5	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	5.
6	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	6.
7	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	7.

II. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

.....20....

Nomor	:	K e p a d a
Lampiran	:	Yth. Bupati Pandeglang
Perihal	:	Cq.Kepala Dinas
		Pemberdayaan Masyarakat
		dan Pemerintahan Desa
		Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan usulan berkas yang telah kami nyatakan benar dan lengkap, berikut ini kami sampaikan usulan pengajuan Dana Desa (DD) Tahun 20... Tahap (I/II/III) untuk Desa :

- 1. Desa..... Rp
- 2. Desa..... Rp
- 3. Desa..... Rp
- 4. Dst..... Rp

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....

Nip.

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

KOP KEPALA DESA

.....20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 20...

K e p a d a
Yth. Bupati Pandeglang
Cq.Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I/II/III dan telah dikeluarkannya rekomendasi camat, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Desa sebesar Rp
(Terbilang)
Rencana Penggunaan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp
TOTAL	Rp

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan atas perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA.....

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

IV. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DANA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

- 1. Dana Desa Tahun 20.../sampai dengan tahap I/II 20.... yang diterima telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDes 20.../20...;
- 2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 20.../sampai dengan tahap I/II 20... sebagaimana kegiatan dimaksud pada point (1), bukti-bukti pendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku Kepala Desa;
- 3. Saya bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
- 4. Saya bersedia diaudit dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku jika terbukti terjadi penyelewengan.

Demikian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 20...

Kepala Desa

Materai 10.000

.....